

# Provident

**INVESTASI BERSAMA**

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**

## TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

### 1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB" atau "RUPS") PT Provident Investasi Bersama Tbk.

### 2. Waktu dan Tempat

RUPS diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu/26 Maret 2025**  
Waktu : **Pukul 10.00 wib s. d. selesai**  
Tempat : **Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>**

RUPS diselenggarakan secara elektronik (e-RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka Pimpinan RUPS, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi Penunjang serta Lembaga Penunjang akan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan RUPS secara elektronik di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940.

### 3. Mata Acara RUPS

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

### 4. Peserta RUPS

a) Peserta RUPS adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin, 3 Maret 2025**.

- b) **Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 16/2020, Perseroan tidak melaksanakan RUPS secara fisik** dan karenanya mengimbau agar pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS untuk menghadiri secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- c) Bagi pemegang saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 siang wib pada hari **Selasa, 25 Maret 2025**, yakni 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
- d) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- e) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam RUPS tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- f) Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu RUPS.
- g) Peserta RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam mata acara RUPS.
- h) Peserta RUPS yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPS namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

## 5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan/atau memberikan suara dalam RUPS.

## 6. Bahasa

RUPS akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

## 7. Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua

anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS (Pasal 11 ayat (32) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 POJK No. 15/2020).

Pimpinan RUPS berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan RUPS bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPS.

## 8. Kuorum Kehadiran RUPS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan, mata acara RUPSLB adalah sah apabila dihadiri paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## 9. Tanya Jawab

- a) Pimpinan RUPS akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara RUPS dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka sampai dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPS dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam RUPS melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
  - i. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Options*' yang tersedia dalam layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
  - ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [X]*".
- d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan RUPS hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara RUPS yang sedang dibicarakan.

## 10. Keputusan

- a) Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta

untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

## 11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan melalui sistem *e-Proxy* dan secara langsung pada RUPS melalui *platform* eASY.KSEI.
- b) Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.